

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS CIMPAEUN

NOMOR : 445/005/KPTS/CIMP/I/2022

TANGGAL : 05 JANUARI 2022

STANDAR PELAYANAN VAKSINASI COVID 19

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan Pelayanan	1) KTP/KK 2) Penyintas COVID-19, 1 bulan pasca sakit ringan atau 3 bulan pasca sakit sedang/berat
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1) Calon penerima vaksin COVID-19 telah melakukan registrasi ulang datang tepat waktu sesuai jadwal, mendapatkan nomor antrian; 2) Meja 1 (Pendaftaran dan Verifikasi) <ul style="list-style-type: none"> • Calon penerima vaksin COVID-19 menunjukkan E-ticket dan bukti identitas lainnya untuk dilakukan verifikasi; • Jika identitas sudah terverifikasi, calon penerima vaksin melanjutkan ke Meja 2; 3) Meja 2 (Format Skrining) <ul style="list-style-type: none"> • Petugas kesehatan melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik sederhana untuk melihat kondisi kesehatan dan mengidentifikasi penyakit penyerta (komorbid) • Jika calon penerima vaksin sehat, maka vaksinasi dapat dilanjutkan • Bila TUNDA, peserta bisa datang kembali setelah kondisi stabil 4) Meja 3 (Vaksinasi) Calon penerima vaksin diberikan vaksin COVID-19 secara aman 5) Meja 4 (Pencatatan dan Observasi) <ul style="list-style-type: none"> • Petugas mencatat hasil pelayanan vaksinasi • Penerima vaksin diobservasi selama 15-30 menit untuk memonitor kemungkinan KIPi • Penerima vaksin memperoleh kartu vaksinasi 6) Peserta di perbolehkan pulang

Peserta vaksin

		<pre> graph TD Start(()) --> MEJA1[MEJA 1 Pendaftaran & Verifikasi] MEJA1 --> MEJA2[MEJA 2 Skrining Kesehatan] MEJA2 --> MEJA3[MEJA 3 Vaksinasi] MEJA3 --> MEJA4[MEJA 4 Pencatatan & Observasi] MEJA4 --> End([pulang]) MEJA2 --- Note1[Bila TUNDA, peserta bisa datang kembali setelah kondisi stabil] MEJA4 --- Note2[Peserta menunggu selama 15-30 menit] </pre>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	40 menit Hari Pelayanan : Jumat dan Sabtu :09.00- selesai
4	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya,gratis. Pendanaan pelaksanaan vaksinasi program dibebankan pada APBN dan APBD berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19)
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Vaksinasi COVID-19
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran yang terdapat didepan taman Toga puskesmas. 2) Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media social

		<ul style="list-style-type: none"> • Facebook : UPTD Puskesmas Cimpaeun • Instagram :pkm_cimpaeun • Telepon : (021) 83713352 • Call Center : 081316252833 • Email :puskescimpaeun@gmail.com • SIGAP : Sigap.depok.go.id • S4PN : www. Lapor.go.id <p>Web : https://pkmcimpaeun.depok.go.id</p>
PENGELOLAAN PELAYANAN		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK. 01.07/ MENKES/ 413/ 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 2) Peraturan Presiden No.99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> (COVID-19) 3) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/9860/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Penerapan Jenis Vaksin untuk Pelayanan Vaksinasi <i>Corona Virus Disesase</i> (COVID-19) 4) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> (COVID-19).
8	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ruang Imunisasi atau ruang yang memadai bila vaksinasi masal 2) Alat Medis Pendukung (sput, <i>alcohol swab</i>, syok anafilaktik kit)

		<ul style="list-style-type: none"> 3) Alat Pelindung Diri (<i>gown, masker, handscoon, head cap, face shield</i>) 4) Ruang Tunggu 5) Ruang Observasi 6) Gudang Vaksin 7) Rantai Dingin Vaksin COVID-19
9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1) Dokter Umum yang memiliki Surat Tanda Registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 2) D III/D IV Kebidanan yang memiliki Surat Tanda Registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 3) D III/S1 Perawat yang memiliki Surat Tanda Registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 4) Nakes yang sudahmendapatkan pelatihan
10	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> 1) Dinas Kesehatan Kota Depok 2) Dilakukan oleh Penanggung Jawab UKP jika ada masalah harian. 3) Penanggung Jawab Mutu. 4) Kepala Puskesmas dalam lokakarya mini bulanan rutin. 5) Tim Audit Internal
11	Jumlah Pelaksana	<p>Dokter Umum : 1 orang Perawat : 2 orang Bidan : 5 orang Petugas pendaftaran : 2 orang Petugas pencatat : 1 orang</p>
12	Jaminan Pelayanan	Didukung dengan sarana prasarana yang sesuai dengan standar pelayanan minimal dan tenaga yang berkompeten di bidangnya
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1) Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat 2) Vaksin yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan manajemen2. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali untuk perbaikan kinerja dan mutu layanan.3. PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas Tercapainya tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan kabupaten/ kota
----	----------------------------	---

KEPALA UPTD PUSKESMAS
CIMPAEUN,

drg.Linda Dwi Oktavianti
Penata Tk 1.
NIP 1980100220112006